

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana yang diamanatkan didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).¹ Hukum merupakan suatu hal yang penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang mampu mendukung tercapainya pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah tegaknya supremasi hukum, agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, antara lain dengan adanya pencegahan dan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption* atau *corruptus*, dan istilah bahasa Latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Dari bahasa lain, seperti bahasa bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption*, Perancis: *corruption*, dan Belanda: *corruptive*

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.17.

dan *korruptie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi Korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.²

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dapat dikategorikan sebagai suatu “*the white collar crime*” sekaligus sebagai “*economic crime*” yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Korupsi juga dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*. Korupsi merupakan fenomena yang mengancam bagi perekonomian Negara, karena melalui korupsi negara telah banyak dirugikan khususnya dalam hal kerugian keuangan Negara. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.³ Uang tersebut adalah milik negara yang diambil oleh para koruptor yang digunakan secara pribadi ataupun bersama-sama, maka uang yang seharusnya milik negara yang hilang harus dikembalikan lagi kepada negara, agar negara tidak mengalami kerugian. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan nasional, usaha pemberantasan korupsi harus ditingkatkan dan diintensifkan.

²Erwin Ubwarin, “Jurnal Muara Ilmu Sosial”, *Mekanisme Pengembalian Kerugian Negara oleh Terpidana yang Meninggal Dunia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Vol.1 No.1, 2017, hlm.51.

³ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Fenomena korupsi di semua negara besar dan kecil, kaya dan miskin, maupun di negara berkembang telah terbukti merusak keuangan dan perekonomian negara. Korupsi merugikan kaum miskin dengan cara menyimpangkan dana-dana yang digunakan untuk kegiatan pembangunan. Di samping itu, korupsi juga terbukti telah melemahkan kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar, memperlebar jurang ketidakadilan. Korupsi menjadi unsur penting yang menyebabkan ekonomi kurang berkinerja dan rintangan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.⁴

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Bahkan kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta

⁴Prayitno Imam Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Jakarta, 2015, hlm.3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

Di Indonesia, korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa.⁵ Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara.⁶ Korupsi, telah menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup didunia.⁷ Menurut ICW (*Indonesia Corruption Watch*) kerugian keuangan negara yang timbul dari kasus korupsi pada semester 1 2018 sebesar Rp 1,09 triliun.⁸

Namun permasalahannya adalah pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dalam kenyataannya, masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun tataran teknis. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak ada Pasal yang khusus menjelaskan mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia.

⁵Penjelasan Umum tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 1.

⁷Fazzan, "Jurnal Ilmiah Islam Futura", *Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Vol.14 No.2, 2015, hlm.147.

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/15475381/catatan-icw-soal-penindakan-kasus-korupsi-semester-i-2018>, *Catatan ICW soal Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2018*, Jakarta, 2018, tanggal 05 Januari 2019.

Jika kita analisis, menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua penanganan hukum yaitu secara pidana dan perdata. Penanganan secara pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara oleh hakim yang dalam hal ini tersangka, terdakwa serta terpidananya masih hidup. Dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Sementara penanganan secara perdata melalui Pasal 32, dan Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi terpidana yang masih hidup serta Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia . Kemudian mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Seperti yang kita ketahui bahwa kerugian keuangan Negara akibat Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan para koruptor yang meninggal dunia sangatlah besar. Dapat dicontohkan seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Rektor Universitas Jambi yang terjadi pada tahun 2013 mengenai tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes)

Rumah Sakit Pendidikan Universitas Jambi dengan kerugian negara sekitar 3,9 miliar. Dan telah diputus bersalah dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1629K/PID.SUS/2017 yang mengadili terpidana Aulia Tasman dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar RP 200.000.000,00.

Dalam Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

“ Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”.

Karena terpidana meninggal dunia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 KUHP, Pasal ini membatasi jaksa sebagai eksekutor dalam pengembalian kerugian Negara bagi terpidana yang meninggal dunia, hal ini berbeda dengan tersangka dan terdakwa.⁹ Padahal tindak pidana korupsi tergolong dalam hukum pidana khusus yang menyampingkan peraturan pidana yang umum yang diatur dalam KUHP, penyimpangan dapat didasarkan pada asas preferensi hukum (*Lex specialis derogat legi generali*) yaitu peraturan yang khusus menyampingkan peraturan yang umum.

Tindak pidana korupsi mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka dalam Pasal 2 Ayat (1) merumuskan tindak

⁹Erwin Ubwarin, *Op.Cit.*, hlm.54.

pidana korupsi adalah “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dan dalam Pasal 3 dirumuskan, “ Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Namun, ketika dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 25/PUU-XIV/2016, dalam amar putusannya menyebutkan bahwa menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diamandemen dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

mengikat. Dengan adanya putusan ini, maka kerugian negara tidak lagi sebagai *potential loss* namun ke *actual loss*, hal ini menyulitkan pembuktian oleh Negara namun untuk mengejar kerugian Negara lebih mudah.

Pengembalian kerugian keuangan negara merupakan suatu prosedur penting untuk mengembalikan kerugian negara. Pengembalian tersebut dilakukan oleh instansi hukum terkait, instansi yang memiliki peranan penting dalam pengembalian kerugian keuangan negara salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen juga memiliki peranan penting dalam upaya pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi salah satunya dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Pentingnya pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia sebagaimana tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya adalah untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara hasil Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan

oleh para koruptor. Dan para koruptor menjadi berpikir berkali-kali untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi karena sekalipun mereka telah meninggal maka pengembalian kerugian keuangan Negara akan dibebankan kepada keluarganya.

Dengan merevisi Undang-Undang tentang Tipikor, penyimpangan Pasal 83 KUHP terkait masalah pengembalian kerugian Negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia, dapat dicontohi dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yaitu:

Pasal 13 Ayat (1) : “Hak melaksanakan perampasan tidak lenyap dengan meninggalnya terhukum”.

Berdasarkan permasalahan teknis yang muncul mengenai mekanisme pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi apabila terpidana meninggal dunia yang telah disebutkan diatas, pada penulisan ini akan fokus pada penelitian tentang judul yaitu: **Analisis Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Hal Terpidana Meninggal Dunia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia?
2. Mengapa pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia perlu dilakukan ditinjau dari perspektif teori keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia .
2. Untuk mengetahui mengapa pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia perlu dilakukan ditinjau dari perspektif teori keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran ataupun pedoman kedepannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan

dalam dunia akademisi terkait ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar atau landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi yang tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan hukum pribadi khususnya tentang pengaturan pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia. Serta hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah acuan bagi penulis untuk lebih giat dalam mengkaji permasalahan hukum khususnya berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan di kemudian hari nanti, terkhususnya pengembangan di bidang ilmu hukum untuk mengkaji permasalahan hukum khususnya berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia.

c. Bagi Masyarakat

Di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pengaturan pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia sekaligus mengedukasi mekanisme dalam pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia.

d. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan membantu meningkatkan akuntabilitas para penegak hukum khususnya polisi, jaksa, serta hakim dalam menjalankan fungsionalitas masing-masing supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam menerapkan pengaturan pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia.

e. Pemerintah Pusat dan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kadar responsif pemerintah pusat maupun daerah melalui fungsi perlindungan dan pengawasannya dalam mengatur pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia.

E. Landasan Teori

Pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia merupakan persoalan yang penting dalam kajian mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, karena aspek pertama dari pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia sebagai akibat dirasakannya kerugian oleh negara karena dilakukannya perbuatan pidana oleh si pelaku tindak pidana.

Untuk mengungkap problematika yang telah diajukan pada bagian Latar Belakang Masalah, diajukan beberapa landasan teori dan landasan konseptual sebagai unit maupun pisau analisis, terdiri atas :

1. Teori Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

Menurut **Djoko Sumaryanto**, bukanlah kerugian negara dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum).

Timbulnya kerugian negara menurut **Yunus Husein** sangat terkait dengan berbagai transaksi, seperti transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan.¹⁰

Makna kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diatur dalam Pasal 1 angka 22 yang berbunyi, bahwa kerugian Negara/Daerah adalah

¹⁰*Op.Cit.*, hlm.111.

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Teori pengembalian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggungjawab kepada institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar berikan kepada negara yang menjadi hak negara. Didalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.¹¹

Perspektif kebijakan kriminal menegaskan bahwa dalam hal penanggulangan kejahatan, sangat penting untuk mempertimbangkan hal utama terkait perbaikan dampak dari kejahatan serta bentuk pencegahan yang efektif dan ekonomis. Termasuk dalam hal penanggulangan Tipikor dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia, pertimbangan kebijakan berkaitan pemulihan dampak kejahatan

¹¹Desly S.Mokombiring, *Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Terhadap Putusan Pengadilan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap*, Jurnal Lex Crimen, Vol.IV No. 1, hlm.163.

berupa pengembalian kerugian Negara harus diakselerasikan dalam proses kriminalisasi.¹²

Romli Atmasasmita mengemukakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara yang ditandai dengan hilangnya aset hasil Tipikor merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya pemberantasan Tipikor. Selain itu, **Brenda Grantland** menjelaskan bahwa perampasan aset (asset forfeiture) adalah suatu proses dimana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik.¹³

Teori pengembalian kerugian keuangan Negara ini digunakan untuk mengupas permasalahan yang ada pada rumusan masalah pertama dari penelitian ini.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁴

¹²Bettina Yahya, dkk, *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI 2017, Jakarta, 2017, hlm.25.

¹³Bettina Yahya, dkk, *Ibid.*, hlm.26-27.

¹⁴Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.68.

Dan pertanggungjawaban ini berkaitan erat dengan kesalahan yang dibuat oleh seseorang.

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.¹⁵

Menurut **Curzon**, diyakini pula bahwa untuk apat mempertanggungjawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri hakim tentang kesalahan terdakwa.¹⁶

Secara lebih rinci, **Soedarto** menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:¹⁷

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku;
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik sengaja (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan pemaaf.

Maka daripada itu pertanggungjawaban pidana erat sekali kaitannya dengan proses pengembalian kerugian keuangan negara

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.85.

¹⁶ Chairul Huda, *Op.Cit.*, hlm.2.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, hlm.82.

hasil Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam hak terpidana meninggal dunia.

Oleh karena itu, negara bertugas menjamin terlaksananya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya mengenai pengembalian kerugian keuangan Negara hasil tindak pidana korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia.

Teori pertanggungjawaban pidana ini digunakan untuk mengupas permasalahan pada rumusan masalah pertama dalam penelitian ini terkait bagaimana pertanggungjawaban terpidana korupsi yang telah meninggal dunia mengenai pengembalian kerugian keuangan Negara.

3. Teori Keadilan

Menurut keadilan yang digagas oleh **Jeremy Bentham** yang disebut dengan teori *utilitarianisme* merupakan bagian dari sistem etika. Dalam *utilitarianisme*, tujuan perbuatan adalah memaksimalkan kegunaan atau kebahagiaan untuk sebanyak mungkin orang. **Bentham** memaknai kegunaan atau kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dapat mendatangkan manfaat, keuntungan, dan lain-lain.¹⁸

¹⁸ Khazanah, *Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm.415.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Hal ini berarti metodologi penelitian yang digunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan mempunyai identitas masing-masing sehingga antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metodologi penelitian.¹⁹ Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adalah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.²⁰

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataannya

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.17.

²⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.47.

di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²¹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²³ Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁴

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, doktrin dan traktat.²⁵ Data primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam penelitian ini yang menggunakan data-data yang diperoleh dari peraturan-

²¹Zainuddin Ali., *Op.Cit.*, hlm.24.

²²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm.93-94.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*, hlm.95.

²⁵Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Peneitian Ilmu Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm.86.

peraturan terkait masalah pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi dalam hal terpidana meninggal dunia.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berfungsi untuk menjelaskan data primer. Adapun data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan-bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan.²⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang terkait dengan objek penelitian.²⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁶Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 81.

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

- iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- iv. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- v. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- vi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- vii. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- viii. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- ix. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara atau Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

²⁸*Ibid*, hlm.141.

- i. Buku-buku teks yang berkaitan dengan korupsi, keuangan negara, pengembalian kerugian keuangan negara, tindak pidana, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi
- ii. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi
- iii. Surat kabar yang memuat isu tentang korupsi khususnya pengembalian kerugian keuangan negara.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan didalam penelitian ini adalah website yang menyajikan artikel terkait dengan korupsi serta pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi.

4) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan diantaranya:

i. Library research

Teknik pengumpulan data yang menggunakan bahan-bahan seperti buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang berhubungan dengan: korupsi, hukum pidana dan acara pidana, pengembalian aset hasil Tindak Pidana

Korupsi, keuangan negara, metode penelitian hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi.

ii. Data pendukung lainnya

Adapun teknik selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang yaitu Bapak Haridi,S.H.,M.H., Bapak Hotman,S.H., dan Bapak Aditia Sulaeman,S.H., selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Bangka terkait isu pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi.

5) Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian yaitu terkait pengembalian kerugian keuangan negara hasil Tindak Pidana Korupsi.²⁹

²⁹Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.107.